

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manajemen ialah suatu proses kerjasama antara individu dengan kelompok serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan, dan organisasi atau lembaga sebagai aktivitas manajemennya. Menurut George R. Terry bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya.<sup>1</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Manajemen diartikan sebagai “Proses penggunaan sumber daya secara efektif guna mencapai sasaran.”<sup>2</sup>

Manajemen strategi merupakan suatu perspektif baru yang menyoroti tentang pentingnya organisasi untuk memberikan lebih banyak perhatian pada perumusan strategi dan perubahan lingkungan.

Thomas Wheelen dan David Hunger mengatakan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan Fred R. David mengartikan manajemen strategi sebagai ilmu untuk memformulasi,

---

<sup>1</sup>Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm.41

<sup>2</sup>Lukman Ali and Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm.623

mengevaluasi, dan mengimplementasikan keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dalam mencapai tujuannya.<sup>3</sup>

Fungsi dari manajemen strategi ialah untuk menyusun, menerapkan dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi yang memiliki daya saing yang tinggi sesuai dengan lingkungan untuk mencapai tujuan.

Perceraian di Indonesia kian hari mengalami peningkatan jika merujuk pada data Pengadilan Agama kota Medan, selama kurun tahun 2015, ada sekitar 3000 perkara yang di tangani dan 75-80 persen diantaranya merupakan kasus perceraian. Penyebab meningkatnya kasus perceraian tersebut salah satunya adalah karena sudah tidak adanya kecocokan dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan persengketaan dan menimbulkan perceraian.

Masih terdapat problematika rumah tangga lainnya yang juga menjadi penyebab perceraian seperti poligami, masalah ekonomi, menikah usia dibawah

---

<sup>3</sup>H Oja, 'Penerapan Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Sektor Publik', *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 5.01 (2016), 1–11  
<<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/549%0Ahttp://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/download/549/439>>, hlm.2

umur, penganiayaan, gangguan pihak ketiga, tidak adanya tanggung jawab dan di telantarkan pasangan, serta alasan-alasan lain.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) dan (2) tentang dasar hukum perceraian bahwa perceraian dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 19 Tahun 1975 berbunyi tentang faktor-faktor terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan pemutusan hubungan pernikahan karena adanya keinginan kedua belah pihak yaitu suami istri berdasarkan keputusan pengadilan yang mengakibatkan status suami istri berakhir. Terjadinya perceraian disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Namun, apabila kedua belah pihak (suami/istri) ingin melihat kembali kepada tuntunan Islam, sudah jelas semua kesulitan akan dapat diatasi dengan mudah, karena dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah telah menetapkan berbagai macam aturan dan prinsip-prinsip yang berharga bagi umatnya,

---

<sup>4</sup>Novaili, 'Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Isteri Di Kantor Urusan Agama (KUA)', KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 6.2 (2015), hlm. 404.

khususnya dalam menghadapi masalah kerumahtanggaan. Rumah tangga yang mengikuti sunnah Nabi Saw adalah ciri-ciri rumah tangga yang selamat dan bahagia.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden.

Indonesia termasuk negara yang menuai tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama. Secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat *fluktuatif*. Hal itu dapat ditilik dari hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari South Western School Of Law-Los Angeles, USA.

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi dengan alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, serta poligami.

Kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan

---

<sup>5</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.9-10.

terendah pada tahun 2020. Padahal kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019.<sup>6</sup>

Dari hasil penelitian yang di dapatkan dilapangan bahwa begitu tingginya juga angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Medan kelas I-A. Hal ini justru terjadi dengan dua permasalahan, yaitu cerai talak dimana disini suami yang menggugat sang istri dan cerai gugat yaitu istri yang menggugat cerai sang suami dengan beberapa faktor yang terjadi di dalam rumah tangga mereka.

Untuk ditahun 2018 dan 2019 data perceraian yang diperoleh adalah sebanyak 2000 kasus, sedangkan ditahun 2020, angka perceraian mencapai 1.934 kasus dan meningkat hingga akhir Desember. Untuk ditahun 2021 kasus yang diperoleh sebanyak 2.647 kasus dari awal Januari hingga akhir Desember. Dengan penyebab yang paling banyak terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Gugatan yang masuk ke dalam daftar perceraian Pengadilan Agama minimal dengan angka rata-rata 10 kasus setiap harinya.

Pada dasarnya Pengadilan Agama memiliki beberapa tugas pokok yang diantaranya adalah memberikan pelayanan, baik itu pelayanan teknis yustisial dan pelayanan di bidang administrasi kepada semua di lingkungan Pengadilan Agama termasuk dalam pelayanan kasus perceraian. Bahkan terdapat juga pelayanan lain seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab

---

<sup>6</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapul> Diakses pada Senin, 14 Maret 2022, Pukul 11.30 WIB.

rukyyat, dan pelayanan-pelayanan lainnya seperti penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen strategi Pengadilan Agama dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021?
2. Bagaimana hambatan strategi Pengadilan Agama dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021?
3. Bagaimana penerapan strategi Pengadilan Agama dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen strategi Pengadilan Agama dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021.
2. Untuk mengetahui hambatan strategi Pengadilan Agama dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi Pengadilan agama dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan literatur untuk menambah referensi kajian tentang strategi lembaga, khususnya dalam bidang keluarga.
2. Secara praktis penelitian ini sebagai bahan kajian untuk pengurus dan anggota Pengadilan Agama kota Medan kelas I-A, kepada pemerintah khususnya pemerintah kota Medan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, dan kepada penelitian lain.

#### **E. Batasan Istilah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi istilah yang akan dibahas yaitu:

1. Manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi.
2. Kasus perceraian yang merupakan jumlah perceraian yang terjadi di Kota Medan selama tahun 2021.
3. Adapun manajemen strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi apa yang dilakukan dalam melayani kasus perceraian di kota Medan tahun 2021.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam memberikan informasi yang optimal terhadap proposal ini, maka sangat perlu diuraikan bahwa dalam proposal ini terdapat lima bagian, yakni:

1. Bab I berisikan pendahuluan yang terdapat uraian latar belakang masalah yang membuat adanya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika penelitian.
2. Bab II berisikan kajian teori tentang manajemen strategi, perceraian dalam Islam, macam-macam talak, dampak-dampak perceraian, pencegahan perceraian, dan hasil penelitian terdahulu.
3. Bab III adalah metodologi penelitian, dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik analisis keabsahan data.
4. Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama kota Medan, sejarah Pengadilan Agama kota Medan, visi misi Pengadilan Agama kota Medan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama kota Medan, kewenangan Pengadilan Agama kota Medan, manajemen strategi Pengadilan Agama dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021, hambatan strategi Pengadilan Agama dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021, penerapan strategi Pengadilan Agama dalam melayani kasus



perceraian di Kota Medan tahun 2021, proses dalam perceraian di Pengadilan Agama kota Medan, dan analisis SWOT manajemen strategi Pengadilan Agama kota Medan.

5. Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

